IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARI'AH DALAM MANAJEMEN DANA UMRAH DI PT RANGKAYO MULIA HARAMAIN TOUR & TRAVEL KABUPATEN SOLOK

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Manajemen Haji dan Umrah

Disusun oleh :

YUDI BUZANGGER ADHA
NIM.3622044

PRODI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN AJARAN
1447H/2026

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Dana Umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok**, yang disusun oleh Yudi Buzangger Adha NIM 3622044, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah jamaah umrah yang berdampak pada semakin besarnya dana yang harus dikelola oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pengelolaan dana umrah memerlukan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah agar terlaksana secara amanah, transparan, adil, dan bertanggung jawab. PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok sebagai salah satu penyelenggara perjalanan ibadah umrah memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana jamaah sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana implementasi prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Direktur Utama, Direktur Keuangan, pembimbing ibadah, staf administrasi, dan jamaah umrah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok telah menerapkan prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah melalui penerapan nilai amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah pada proses perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pengawasan dana umrah. Penerapan tersebut juga tercermin dalam pelayanan kepada jamaah yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dan profesionalitas. Selain itu, nilai-nilai universal ekonomi syariah seperti tauhid, nubuwwah, khilafah, dan ma'ad turut menjadi landasan dalam aktivitas operasional perusahaan. Namun, implementasi prinsip ekonomi syari'ah belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan akses terhadap layanan keuangan syariah, penggunaan fasilitas keuangan konvensional untuk kebutuhan operasional tertentu, serta belum maksimalnya penerapan akad-akad syariah dalam pengelolaan dana umrah.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip Ekonomi Syari'ah, Manajemen Dana Umrah, PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berhaji merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan setiap muslim berharap dapat mencapai kesempurnaan dalam beribadah dengan mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan ibadah umrah merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam surat Al Quran Al Baqarah (2):158

Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian darı syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT telah menjelaskan kepada kita bahwa ibadah umrah merupakan salah satu ibadah yang dapat menghapus dosa-dosa kita dan juga sebagai sarana kita menyebarkan Islam di masyarakat.[1]

Pada dasarnya tujuan utama perjalanan haji dan umrah ada tiga tujuan pertama Menunaikan ibadah haji wajib (bagi yang mampu) dan hanya sekali seumur hidup, kedua dalam melaksanakan umrah hukumnya sama dengan haji, hanya saja antara haji dan umrah terdapat persamaan dan perbedaan waktu dan cara pelaksanaannya, dan yang terakhir

[1] Budi Kisworo, 'Ibaadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek', *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 2 (2017), 87.

menunaikan ziarah.[2] Ziarah artinya pergi ke suatu tempat, baik itu Jeddah, Mekkah, Madinah dan tempat-tempat bersejarah lainnya.

Ibadah ini merupakan kegiatan ibadah tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim di Makkah, dengan rangkaian ritual yang telah diatur menurut hukum syariah Islam. Kegiatan ini diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi kriteria, yakni memiliki kemampuan fisik, keuangan, dan dalam hal keamanan. Haji dan Umrah juga mengandung makna spiritual yang mendalam sebagai wujud dari penyucian jiwa, pengabdian kepada Tuhan, serta perwujudan persaudaraan dan kesetaraan di antara umat manusia. Dalam karya Ridwan bertajuk Manajemen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dijelaskan bahwa haji dan umrah adalah ibadah yang memberikan pengaruh psikologis dan sosial yang signifikan. Bagi para jamaah, melaksanakan haji menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesadaran spiritual, serta memperkuat rasa solidaritas di kalangan Muslim dari berbagai belahan dunia.[3]

Haji dan umrah yang mabrur tidak hanya dinilai dari seberapa baik seseorang mengikuti prosedur ibadah, melainkan juga memerlukan niat yang tulus, dedikasi yang tinggi, dan keikhlasan yang mendalam saat melaksanakan ibadah ini. Ini merupakan tujuan yang diidam-idamkan oleh setiap Muslim yang memiliki kesempatan untuk menjalankan

[2] Ahmad Abdul Majdi, *Seluk-Beluk Ibadah Haji Dan Umrah* (Surabaya.: Mutiara Ilmu, 2003).

[3] Ridwan, M. R. *Optimalisasi manajemen pelayanan bimbingan manasik haji dalam meningkatkan kualitas calon jamaah*. Jurnal Manajemen Dakwah, (2020)9(1), 34-48.

ibadah haji dan umrah. Dengan menjalankan semua rukun dan kewajiban haji dan umrah dengan baik serta memenuhi berbagai syarat dan faktor lainnya, Insya Allah seorang Muslim dapat mencapai status haji mabrur dan diberi pahala surga dari Allah SWT.[4]

Pelaksanaan ibadah haji dan umrah adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu, sebagaimana diamanatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97:

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ٩٧

Artinya:" Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam".

Ibadah ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan spiritual, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan manajemen yang kompleks, terutama dalam persiapan dan pelaksanaan program penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah. Dalam konteks saat ini, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah masih mengalami berbagai tantangan.[5]

---

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000), hlm. 33

[5] Iseu Susilawati, dkk., "*Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*", Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 1: 2 (Juni, 2016), hlm. 198.

Peningkatan jumlah jamaah umrah di Indonesia menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah. Kondisi ini berdampak pada semakin besarnya dana yang dikelola oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Semakin besar dana yang dikelola, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, pengelolaan dana umrah menjadi isu yang penting untuk diteliti, terutama terkait penerapan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam manajemen dana umrah pada perusahaan travel umrah.

Tabel 1.1

Jumlah Jemaah Umrah Indonesia

Tahun	Jumlah Jemaah Umrah
2022	1.006.306
2023	1.368.616
2024	1.400.000+
2025	648.485 (s.d. 13 April 2025)

Berdasarkan tabel 1.1 terliat bahwa penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pascapandemi Covid-19. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH).[6] Jumlah jamaah umrah

[6] *Kementerian Agama RI. Data SISKOPATUH Tahun 2024–2025.*

Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1.006.306 orang dan meningkat menjadi sekitar 1,3 juta hingga 1,4 juta jamaah pada tahun 2023 dan 2024. Bahkan hingga 13 April 2025 tercatat sebanyak 648.485 jamaah umrah Indonesia telah berangkat ke Tanah Suci. Peningkatan jumlah jamaah tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah sekaligus meningkatnya jumlah dana yang dikelola oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).[7] Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan dana yang amanah, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah agar kepercayaan jamaah dapat terus terjaga.

PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok merupakan salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang melayani masyarakat Kabupaten Solok dan sekitarnya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan ibadah, PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana jamaah secara amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun dalam praktik penyelenggaraan perjalanan umrah, implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Berdasarkan observasi awal peneliti di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok, perusahaan telah berupaya menerapkan nilai-nilai syariah dalam pelayanan dan pengelolaan dana jamaah. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa

[7] *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Lembaga Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus Di Jawa Barat Meningkat, 27 November 2024.*

kondisi yang menunjukkan perlunya pengkajian lebih lanjut, seperti penggunaan lembaga keuangan konvensional untuk mendukung kebutuhan operasional tertentu serta belum optimalnya penerapan akad-akad syariah dalam pengelolaan dana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal ekonomi syariah (das sollen) dengan praktik pengelolaan dana umrah yang berlangsung di lapangan (das sein). Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana prinsip ekonomi syariah telah diimplementasikan dalam manajemen dana umrah serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang isu dan fenomena yang menarik ini, penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam penulisan skripsi dengan Judul "**Implementasi Prinsip Ekonomi Syari'ah Dalam Manajemen Dana Umrah Di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Meningkatnya jumlah jamaah umrah di Indonesia menyebabkan semakin besarnya dana yang harus dikelola oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
2. Belum optimalnya penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Manajemen Dana Umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain

Tours and Travel Kabupaten Solok.

3. Terdapat indikasi penggunaan lembaga keuangan konvensional untuk mendukung kebutuhan operasional tertentu yang berpotensi memengaruhi kesesuaian pengelolaan dana dengan prinsip ekonomi syariah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tours and Travel Kabupaten Solok.
4. Perlu diketahui sejauh mana implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana umrah pada PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok.
5. Belum diketahui kendala-kendala yang dihadapi PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah pada manajemen dana umrah.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka agar masalah yang dikaji dalam penelitian ini lebih terarah, dapat dibuat batasan masalah yaitu penelitian difokuskan pada implementasi prinsip ekonomi syariah dalam manajemen dana umrah. Prinsip ekonomi syariah yang diteliti meliputi prinsip amanah, keadilan ('adl), transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam pengelolaan dana umrah. Manajemen dana yang diteliti meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pengawasan dana umrah. Penelitian tidak membahas aspek teknis pelaksanaan ibadah umrah, kepuasan jamaah, maupun strategi pemasaran perusahaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Manajemen Dana Umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tours and Travel Kabupaten Solok?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Mengimplementasikan Prinsip Ekonomi Syari'ah pada Manajemen Dana Umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tours and Travel Kabupaten Solok?

E. Tujuan Penelitiaan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Maka dapat diambil beberapa tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini Adalah:

1. Tujuan penelitian
    a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Manajemen Dana Umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tours and Travel Kabupaten Solok.
    b. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Prinsip Ekonomi Syari'ah pada Manajemen Dana Umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tours and Travel Kabupaten Solok.
2. Kegunaan Penelitian

    Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan perkuliahann program studi S1 Manajemen Haji dan Umrah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
b. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Syari'ah yang diaplikasikan pada Manajemen Dana Umrah, sehingga menambah wawasan akademis tentang hubungan antara Ekonomi Syari'ah dan Manajemen Ibadah Haji dan Umrah.
c. Kegunaan praktis
    1). Menjadi bahan masukan dan pedoman bagi pelaksana bimbingan manasik umrah dalam mengoptimalkan Manajemen Dana Umrah dan pelaksanaan kegiatan sesuai Prinsip Ekonomi Syari'ah.
    2). Memberikan solusi praktis atas kendala yang dihadapi dalam Implementasi Ekonomi Syari'ah di lapangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan jamaah.
    3). Membantu lembaga-lembaga penyelenggara bimbingan manasik untuk mengembangkan strategi yang terintegrasi antara aspek syari'ah dan manajemen administratif.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami

penelitian ini maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini:

Implementasi	:	Implementasi merujuk pada suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah dirancang dengan seksama dan detail. Tindakan implementasi umumnya dilakukan setelah rencana dinilai telah siap. Menurut Nurdin Usman, implementasi berfokus pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dalam sistem, lebih dari sekadar aktivitas, ini adalah kegiatan terencana untuk mencapai tujuan tertentu.[8]
Prinsip Ekonomi syari'ah	:	Prinsip ekonomi syariah merupakan landasan sistem ekonomi Islam yang berbasis Al-Qur'an, Hadis, dan ajaran syariat untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan sosial-ekonomi. Sistem ini menekankan larangan riba, gharar, dan maysir sambil mempromosikan instrumen seperti zakat, mudharabah, dan musyarakah.[9]

[8] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal.70.

[9] Aura Lika Cahyani, 'Peran Al-Qur'an Dan Sunnah Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2 (2025), 1–13938.

Manajemen Dana Umrah : Manajemen Dana umrah adalah pemberian kewenangan penuh kepada pengelola umrah dalam mengendalikan proses penyelenggaraan umrah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan,pengendalian, pertanggungjawaban, serta memimpin calon jamaah dan barang-barang untuk menolong proses penerapan ibadah haji serta umrah sesuai dengan tujuan lembaga tutorial haji dan umrah.[10]

PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok : PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel merupakan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang bertugas memberikan pelayanan kepada jamaah mulai dari pendaftaran, pengelolaan biaya perjalanan, pembinaan

[10] Nisya Nainita Simbolon, 'Manajemen Pelayanan Haji Dan Umroh Di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 (2021), 8929–36.

manasik, keberangkatan, hingga kepulangan jamaah. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, perusahaan dituntut menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana umrah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan praktis, sehingga menimbulkan pengaruh pada perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.[11] Implementasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan dari suatu rencana yang dibuat secara rinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi dimulai ketika semua rencana dianggap sempurna. Implementasinya menurut teori Jones bahwa:

> *"Those Activities directed toward putting a program inro effect" (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya".*[12]

Pengertian pelaksanaan di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan merupakan kegiatan terencana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan yang direncanakan secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu implementasi suatu program.

Implementasi merujuk pada suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah dirancang dengan seksama dan detail. Tindakan

[11] Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
[12] Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

implementasi umumnya dilakukan setelah rencana dinilai telah siap. Menurut Nurdin Usman, implementasi berfokus pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dalam sistem, lebih dari sekadar aktivitas, ini adalah kegiatan terencana untuk mencapai tujuan tertentu.[13]

Guntur Setiawan menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan dalam interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, sambil memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien.[14]

Menurut E Mulyasa, implementasi juga dapat diartikan sebagai proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan sehingga menghasilkan dampak perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap.[15]

Dalam arti lain, implementasi merupakan proses yang mengubah input (tujuan dan konten) menjadi serangkaian tindakan operasional untuk mencapai hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan.[16]

Menurut saya sendiri, sederhananya implementasi itu adalah pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, konsep, atau program ke dalam tindakan yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada prosesnya, melibatkan berbagai hal, yang pasti

---

[13] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal.70.

[14] Guntur Setiawan, *Impelemiasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka.2004), hal. 39

[15] Guntur Setiawan, *Impelemiasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka.2004), hal. 39

[16] Rahmat Alyakin Dachi, *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan: Suatu Pendekatan Kopseptual*,(Yogyakarta: CV Budi Utama,2017),Hlm.128.

juga akan memperoleh yang namanya hasil.

2. Tahap -Tahap Implementasi

Komponen utama implementasi mencakup empat tahapan yang saling mendukung untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan yaitu:[17]

a. Tahap pertama adalah perencanaan, di mana langkah-langkah strategis dirancang secara terarah dan terukur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik menjadi pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan proses selanjutnya.

b. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu proses penerapan rencana ke dalam tindakan konkret yang melibatkan koordinasi berbagai pihak terkait dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pada tahap ini, rencana yang disusun mulai direalisasikan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

c. Tahap ketiga adalah monitoring, yang berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Monitoring membantu mengidentifikasi hambatan, penyimpangan, atau kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah korektif dapat diambil dengan segera.

d. Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu proses penilaian menyeluruh terhadap hasil implementasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur

[17] Iwan Sanusi and others, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan', *Https://Doi.Org/10.29313/Idarotuna.V1i1*, 2024, pp. 16–25.

tingkat keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan, sekaligus memberikan dasar untuk melakukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut jika diperlukan.

Keempat tahapan ini tidak hanya bersifat linier tetapi juga saling berhubungan, menciptakan siklus yang berkelanjutan dalam proses implementasi. Dengan pengelolaan yang terstruktur pada setiap tahapan, implementasi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

B. Ekonomi Syari'ah

1. Definisi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-Iqtishad. Al- Iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. Secara umum, ekonomi dapat dipahami sebagai cabang ilmu sosial yang mengkaji perilaku manusia dalam hal pengolahan, penyebaran, dan penggunaan barang serta jasa. Dalam Al Quran terdapat pada surat Al Baqara ayat 275.

Artinya:" Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".

Di Indonesia, istilah ekonomi Islam sering kali dipertukarkan dengan istilah ekonomi syariah. Ini termasuk dalam konteks nama-

nama mata kuliah atau program studi di perguruan tinggi. Sebagian menyebutnya Ekonomi Islam, sementara yang lain menggunakan istilah Ekonomi Syariah. Hal ini terjadi karena pengertian kedua istilah tersebut memiliki kesamaan makna. Para sarjana Muslim telah memberikan berbagai definisi untuk ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Perbedaan ini muncul dari sudut pandang yang berbeda dari masing-masing ahli di bidang ini[18]. Pengertian ekonomi Islam menurut para ahli adalah:

a. Monzer Kahf, dalam karyanya yang berjudul *The Islamic Economy*, mengungkapkan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Ini berarti bahwa kajian mengenai ekonomi syariah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu pemahaman yang kuat dan mendalam tentang ilmu-ilmu pendukung serta alat analisis seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqh. [19]
b. Sementara itu, M. A. Mannan mendeskripsikan ekonomi syariah sebagai disiplin ilmu sosial yang meneliti permasalahan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.[20]
c. Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdiri di atas dasar ketuhanan. Inti dari sistem ekonomi ini berfokus pada *Allah Azza Wa Jalla*, dengan tujuan akhirnya

[18] Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal 56
[19] Al Arif. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikrobiologi: Suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta; Gramata Publishing, 2010) hal 7
[20] M.A.Mannan, *Ekonomi Islam*; Teori dan Praktek, (Jakarta; PT Intermassa, 1992) hal 15

kembali kepada *Allah Azza Wa Jalla*, serta menjalankan sarana yang sejalan dengan syari'at *Allah Azza Wa Jalla*.

d. Menurut pendapat dari M.Umer Chapra, Ekonomi Syariah adalah cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang seirama dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan ekonomi mikro dan ekologi yang berkesinambungan.
e. M. Dawam Rahardjo, Ekonomi Syariah adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan syariat untuk mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Definisi ekonomi syariah dari para pakar tersebut memberikan penekanan pada karakter yang menyeluruh mengenai topik ini dan berakar pada nilai-nilai moral ekonomi syariah yang berfokus untuk mengeksplorasi kesejahteraan manusia yang dapat diraih lewat pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan kerjasama dan partisipasi.[21]

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia

[21] Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal 57

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang yang berlandaskan kepada syariat Islam. Ekonomi Syariah dapat dimaknai juga sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.[22]

2. Landasan Filosofi Ekonomi Syariah

Landasan filosofi ekonomi syariah yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.[23] Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip *derivatif* yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip *derivatif* itu adalah kepemilikan multijenis, (*multitype ownership*), kebebasan bertindak (*freedom to act*), dan keadilan sosial (*social justice*).

Penjelasan di atas merupakan nilai dan prinsip yang telah

[22]Andre Syah Nandra & Yova Dwi Kurniawan, 'Definisi Konsep & Manfaat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3 (2024), 121–240.

[23] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002).

diuraikan, setelahnya dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai *Tauhid* (keEsaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.[24]

a. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa ,Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah SWT dan ,tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah SWT, karena Allah SWT adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah SWT adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*mu'amalah*) dibingkai

[24] Muh Ruslan Abdullah, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013).

dengan kerangka hubungan dengan Allah SWT. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. Adl

Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara *dzalim.* Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi harus memelihara hukum Allah SWT di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Sala satunya pada surat Annisa ayat 135.

Artinya:" Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan".

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu

akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan, nafas' dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan

c. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah SWT, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah SWT kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (*taubat*) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah SWT. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah SWT telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus

diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *Sidiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

d. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: ‚setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya'. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk

memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

e. *Ma'ad*

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah SWT. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai Dunia adalah ladang akhirat, Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (*beramal shaleh*), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah SWT melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Pembedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban eknomi, setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.[25]

[25] Y. S. Shafrani, 'Rancang Bangun Ekonomi Islam Adiwarman Karim Dalam Kajian Epistomologi Islam', *El-Jizya:Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2020), 228–42.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan ekonomi lain.[26]

a. Prinsip Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dan bertindak seseoran. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekoniminya diawasi oleh Allah Swt. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

b. Prinsip Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu shidiq (benar), tablik (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya) dan fathanah (intelek). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAE. Berikut ini akan dijelaskan

[26] Rozalida, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Depok, 2017).

urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul ini dalam kegiatan ekonomi.

1) Shidiq (benar), Sifat benar dan jujur harus menjadi versi seorang muslim. Dari sifat benar dan jujur ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang seorang muslim akan lebih cepat mencapai target dari setiap pekerjaan yang baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatan dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.
2) Tabligh (menyampaikan kebenaran) Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan amar maruf nahi munkar. Dalam kegiatan ekonomi sifat tabligh ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.
3) Amanah (dapat dipercaya) Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

4) Fathanah (intelek) Fathanah, cerdik, bijaksana dan intelek harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap Muslim, dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

c. Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagian hidup manusia dengan baras-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim.

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk

mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

d. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

e. Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali." Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap

masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang- undang.

C. Manajemen Dana Umrah dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Manajemen Dana/Pengelolaan Keuangan Umrah

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar dan teratur, proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW.

"sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan pekerjaan, dilakukan secara itqān (tepat, terarah, jelas dan tuntas)." (HR. Thabrani).

Melakukan pekerjaan dengan benar, rapi dan benar itulah pokok dari manajemen, dan merupakan suatu yang di syariatkan dalam ajaran Islam.[27] Menurut Purba, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha.[28] Sedangkan menurut Anwar, manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil

[27] Didin Hafifuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
[28] A Purba, D., Siregar, R., & Nasution, *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

keuntungan perusahaan.[29]

Sedangkan Manajemen dana umrah merupakan proses pengelolaan dana yang berasal dari jamaah umrah yang dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan, penghimpunan, penyimpanan, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban dana untuk menjamin terselenggaranya ibadah umrah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, dana yang disetorkan jamaah merupakan amanah yang harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dana tersebut tidak hanya bertujuan untuk membiayai keberangkatan jamaah, tetapi juga menjamin keamanan dana serta keberlangsungan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Menurut Ahmad, pengelolaan dana umrah adalah upaya pengaturan dan pemanfaatan dana jamaah yang dilakukan oleh penyelenggara umrah dengan memperhatikan aspek keamanan, kemanfaatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.[30] Pengelolaan dana umrah harus dilakukan secara hati-hati karena dana tersebut merupakan titipan masyarakat yang memiliki tujuan khusus untuk pelaksanaan ibadah.

[29] Mokhamad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2019).
[30] I. S Ahmad, 'Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2.

2. Fungsi Manajemen Dana

Manajemen dana/keuangan memiliki beberapa fungsi penting yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut adalah fungsi utama manajemen keuangan:[31]

a. Perencanaan Keuangan (Finansial Planning)

Fungsi ini berkaitan dengan merencanakan kebutuhan dana perusahaan di masa depan. Perencanaan keuangan mencakup pembuatan anggaran yang memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran, serta menentukan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk membiayai aktivitas perusahaan.

b. Penganggaran (Budgeting)

Penganggaran adalah proses pengalokasian dana ke berbagai aktivitas atau proyek sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Penganggaran bertujuan untuk memastikan dana yang dimiliki digunakan secara efisien dan efektif, serta sesuai dengan prioritas perusahaan.

c. Pengendalian Keuangan (Financial Control)

Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Pengendalian keuangan melibatkan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja keuangan

[31] Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).

perusahaan untuk memastikan tujuan keuangan tercapai.

d. Pencarian Dana (Fund Raising)

Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan memperoleh dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik melalui modal sendiri, pinjaman, atau sumber lain. Manajemen keuangan harus mampu menentukan sumber dana yang paling menguntungkan dan memiliki risiko yang terkendali.

e. Investasi (Investment)

Fungsi investasi berfokus pada bagaimana dana yang diperoleh digunakan untuk kegiatan investasi yang menguntungkan. Keputusan investasi harus mempertimbangkan risiko, tingkat pengembalian, serta likuiditas dari investasi tersebut.

f. Manajemen Risiko (Risk Management)

Fungsi ini melibatkan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Manajemen risiko membantu perusahaan meminimalkan kerugian akibat fluktuasi pasar, perubahan kebijakan, atau faktor lainnya.[32]

g. Distribusi Keuntungan (Profit Distribution)

Manajemen keuangan juga bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan distribusi keuntungan, seperti dividen untuk pemegang saham atau reinvestasi keuntungan untuk pengembangan usaha.

[32] Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press/Graha Ilmu, 2015).

D. Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, jika setiap orang perilaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran, hadis dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.

Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus memiliki sifat *ri"ayah* (jiwa kepemimpinan). Jiwa kepemimpinan menurut pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai *khalifah fi al ardh*.[33]

Menurut Didin dan Hendri, manajemen dapat dikatakan telah memenuhi syariah bila:

a. Manajemen syariah ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai -nilai keimanan dan ketauhidan.
b. Manajemen syariah pun harus mementingkan adanya struktur organisasi.
c. Manajemen syariah membahas soal sistem, sistem ini disusun agar perilaku-perilaku didalanya berjalan dengan baik.

[33] Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Proses - prosenya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transaparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT, sebenarna manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.[34]

2. Fungsi Manajemen Syariah

Menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing*,(pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pengarahan) dan *controlling* (pengawasan/pengamatan).[35] Hal ini juga tertuang dalam Al-Qur‟an dan Al- Hadist dalam konteks sebagai falsafah umat islam.

a. Planning *(Perencanaan)*

Planning (perencanaan) merupakan fungsi dasar *(fundamental)* manajemen, karena *organizing, actuating* dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan,dan juga merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Semua

[34] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajaemen Syariah Dalam Praktik*.
[35] Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini:

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
2) Merumuskan keadaan saat ini
3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapai tujuan.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

George R. Terry mengatakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu Pengorganisasian juga merupakan:

1) Penentuan sumber daya- sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan dan Pengarahan)

(Actuating) yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas- tugasnya. Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervise, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok. Diantaranya sebagai berikut:

1) Pengarahan dan bimbingan, sebagai upaya dalam menciptakan keahlian yang dimiliki anggota dalam melaksanakan kegiatan, baik tentang struktur maupun fungsi masing-masing agar semakin terarah dalam pencapaian tujuan.
2) Penggerakan, tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya peran serta fungsi pelaksanaan yang efektif maka didalam

pengawasan terhadap kinerja anggota akan mudah dikendalikan dan akan semakin memudahkan dalam mencapai tujuannya.

d. *Controling* (pengawasan)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokan apakah kegiatan operasional *(Actuating),* dilapangan sesuai dengan *(Rencana),* yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan *(Goal)* dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.

Controlling dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.[16] Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya fungsi pengawasan *(Controlling).* Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu :

1) Penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi.
2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan tujuan organisasi.
3) Pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang berjudul Implementasi Prinsip Ekonomi Syari'ah Dalam Manajemen Dana Umrah Di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut.

NO	(Nama,Tahun, dan Judul)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Achmad Farishy Firmansyah, Reza Hilmy Luayyin, 2026, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelayanan Travel Umrah dan Haji: Studi Kasus pada TUNAS TOURS Cabang Probolinggo". JURNAL	Implementasi prinsip syariah pada Tunas Tours tecermin pada nilai-nilai amanah (trustworthiness), transparansi, dan keadilan di berbagai aspek pelayanan. Sikap amanah diwujudkan melalui kejujuran dan tanggung jawab pengelola, transparansi dalam rincian biaya, serta	-Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. -Meneliti tentang pelayanan ibadah haji/umrah dan berfokus pada implementasi prinsip-prinsip syariah (seperti	-Berfokus spesifik pada aspek pelayanan (services encounter) agen travel umrah dan haji swasta. -Tidak secara khusus membahas siklus akuntansi atau sistem laporan keuangan internal organisasi

		keadilan pelayanan yang berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan jamaah.	transparansi dan keadilan). -Meneliti objek yang berlokasi di daerah Probolinggo (sama dengan Referensi 4).	secara mendalam layaknya akuntansi syariah, melainkan pada persepsi kualitas pelayanan dan kepercayaan jamaah.
2	Annisa Maharani. 2025, "Efektivitas Sistem Pembayaran Transaksi Berbasis Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Pada	Penerapan sistem pembayaran berbasis syariah menggunakan akad salam dan wakalah terbukti efektif dalam meminimalkan risiko riba, gharar, dan penipuan. Adanya konfirmasi transaksi serta rincian biaya yang terbuka berhasil	-Meneliti lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah swasta (sama dengan Referensi 1). -Menggunakan metode kualitatif deskriptif lapangan	Fokus utamanya terletak pada efektivitas mekanisme "sistem pembayaran transaksi" dan jenis akad muamalah yang digunakan (salam dan wakalah). -Menyoroti

	Layanan Travel Umroh Pt. Zam Zam Wisata Islami". SKRIPSI	meningkatkan kenyamanan, kepuasan, citra perusahaan, dan secara signifikan mendongkrak jumlah jamaah dari tahun ke tahun.	melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. -Menjadikan variabel "kepercayaan jamaah" sebagai indikator keberhasilan utama dari penerapan prinsip syariah.	faktor pendukung berupa pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kemitraan dengan perbankan syariah.
3	Dwi Alfiatur Rokhmah, Wahid Azizah, Saleha Rumeuw, 2023, "Model Bisnis Travel Haji Syariah: Pendekatan Hukum Ekonomi	Model bisnis travel haji syariah di Indonesia menerapkan berbagai akad syariah seperti ijarah, qardh, dan wakalah demi menjamin aspek keterbukaan, keadilan, dan kepatuhan hukum Islam. Guna memitigasi praktik	-Sama-sama menganalisis sistem pembiayaan/layanan haji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. -Menekankan pentingnya	-Menggunakan pendekatan kualitatif gabungan antara studi kasus dan analisis normatif (penelitian hukum/telaah fatwa DSN-MUI serta dokumen regulasi nasional). -Memiliki

	Syariah terhadap Sistem Pembiayaan dan Layanan". JURNAL	riba, gharar, dan tadlis (penipuan) , model bisnis ini didukung erat oleh kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan pemerintah yang ketat (seperti UU No. 13 Tahun 2008).	penggunaan berbagai bentuk akad syariah guna mewujudkan keadilan dan transparansi ekonomi.	cakupan bahasan makro mengenai standarisasi "Model Bisnis Travel Haji Syariah" secara umum di Indonesia, bukan merupakan penelitian lapangan murni pada satu travel cabang daerah tertentu.
4	Siti Romlaini, 2026. "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Pada Kelompok Bimbingan	KBIHU At-Taufiqiyah telah berhasil mengimplementasikan 4 pilar akuntansi syariah: pertanggungjawaban (mas'uliyyah), keadilan ('adl), transparansi (tibyan), dan kebenaran (shidq). Hal	-Meneliti tentang pengelolaan operasional dana bimbingan ibadah haji/umrah di daerah Probolinggo (sama dengan lokasi Referensi 1). -Menggunakan	-Objek penelitiannya bukan perusahaan travel komersial (biro perjalanan swasta), melainkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang

	Ibadah Haji Dan Umrah (Studi Kasus: Kbihu At-Taufiqiyah Paiton Probolinggo). SKRIPSI	ini dibuktikan melalui pencatatan transaksi yang tertib, fleksibilitas pembayaran angsuran bagi jamaah , serta ketegasan pengurus untuk menolak bantuan dana perbankan yang mengandung unsur bunga (riba) demi menjaga kemurnian dana ibadah.	metode kualitatif studi kasus dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan.	bersifat lembaga pembinaan. -Fokus analisisnya sangat spesifik pada ranah tata kelola keuangan lembaga internal berdasarkan prinsip akuntansi syariah (pencatatan transaksi, laporan dana, dan pengeluaran operasional manasik) .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yaitu pendekatan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk meneliti informasi terkait dengan masalah yang diangkat, melalui wawancara dan pengumpulan dokumen yang diperlukan, serta melaksanakan kajian pustaka dengan mempertimbangkan berbagai referensi yang relevan dalam menyusun penelitian ini.[36]

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah area atau lokasi di mana kegiatan penelitian dilaksanakan. Penelitian ini berlangsung di PT Rangkayo Mulia Haramain yang terletak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, penulis memilih PT Rangkayo Mulia Haramain di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan tujuan untuk memahami bagaimana penerapan Ekonomi Syari'ah dalam pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok, serta waktu penelitian akan diadakan selama proses penelitian berlangsung.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan dan diolah

[36] Nur Wulan Intan Palupi, 'Konsep Dan Praktik Metode Kualitatif Untuk Penelitian Sosial', *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3 (2025), 188–98.

oleh sebuah organisasi atau individu secara langsung dari sumbernya. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara spesifik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam studi ini, penulis melakukan diskusi tentang masalah melalui wawancara langsung.[37]

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapat dari hasil penelitian di perpustakaan, baik itu berupa literatur maupun data numerik yang memungkinkan. Data sekunder ini adalah informasi yang dikumpulkan, diolah, dan dipresentasikan oleh orang lain. Umumnya, data ini tersedia dalam bentuk jurnal dan buku referensi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi di perpustakaan dari buku dan jurnal.[38]

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu-individu yang dapat menyampaikan informasi. Informan dalam studi ini bisa berupa manusia, objek, atau lembaga (organisasi) yang menjadi subjek penelitian. Untuk mendapatkan informan yang relevan, peneliti menerapkan teknik purposive sampling, yang bertujuan menemukan data dari mereka yang lebih memahami apa yang dicari dan dibutuhkan oleh peneliti, sehingga peneliti dapat dengan mudah menjelajahi objek atau situasi yang sedang

[37] Felix Widianto, 'Pengaruh Perilaku Konsumen Dan Perubahan Pasar Terhadap Tingkat Penjualan Wuling Di Pt Arista Jaya Lestari Cabang SM Raja Medan', *Journal Economic Management and Business*, 1 (2022), 169–74.

[38] Inayah Mawaddah Inadjo, 'Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa', *JURNAL ILMIAH SOCIETY*, 2 (2022).

diteliti. Dalam penelitian ini informan terdiri dari, Pimpinan PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel di Kabupaten Solok (Pusat) dimana Beliau merupakan salah satu orang yang mengatahui tentang keadaan PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel di Kabupaten Solok.

Kedua, Pembimbing Ibadah atau Tour Leader yang memahami bagaimana proses pelaksanan ibadah umrah mulia dari berangkat sampai dengan kepulangan jamaah. Ketiga, Karyawan kantor yang memahami bagaimana proses adminitrasi dan tata cara pendaftaran ibadah umrah. Keempat Jamaah, penelili mewawancarai jamaah yang telah pergi melaksanaakan umrah pada PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel di Kabupaten Solok. Kelima,. Wawancara dengan Direktur Keuangan yang memahami bagaimana proses Keuangan ibadah umrah pada PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel di Kabupaten Solok.

E. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

   Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki oleh peneliti.[39] Teknik pengumpulan data secara observasi akan dilakukan langsung ke lapangan oleh penelti di Di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok yaitu tentang Bagaimana Implementasi Prinsip Ekonomi Syari'ah Dalam Manajemen Dana Umrah.

[39] Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian, PT Bumı Aksara* (Jakarta, 2015).

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan bila kita ingin mengetahui hal-hal dari responden, yang jumlahnya sedikit, secara lebih mendalam Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara.[40] Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pimpinan di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok. Wawancara tersebut terbagi menjadi dua (2) macam yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan suatu bentuk wawancara di mana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sitematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku.[41]

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawacara yang bebas dimana peneliti tidak mengunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar

[40] Sudaryono, *Metodelogi Riset Di Hidang IT* (Yogyakarta, 2015).
[41] Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).

permasalahan yang akan ditanyakan.[42]

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda. Metode ini digunakan untuk memperoleh profil PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok.

F. Teknis Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, dan unit penjelasan dasar agar tema dapat teridentifikasi dan hipotesis kerja bisa dirumuskan berdasarkan temuan dari data.[43]

1. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif, reduksi data tidak diwajibkan untuk mengikuti ukuran data nominal. Data kualitatif perlu disederhanakan dan diolah agar mudah dipahami, lebih mudah diakses, dan untuk mengungkap berbagai tema serta pola yang ada. Proses reduksi data mengakui bahwa terdapat banyak data kualitatif yang bersifat alami dalam kondisi sebenarnya.[44]

---

[42] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2013).

[43] Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017).

[44] Qomaruddin, 'Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman', *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1.77–84 (2024).

2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menyampaikan ide dengan cara menyajikan data sebagai informasi yang terstruktur dan menarik kesimpulan secara analitis. Penyajian ini bisa meliputi tabel, menghitung jumlah lembar, merangkum atau memperlihatkan proporsi dari berbagai pernyataan, istilah, atau ungkapan dan dengan cara serupa mengurangi serta mengatur kembali pengelompokan data.[45]

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi, di mana setiap kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah dengan adanya data baru dalam proses pengumpulan selanjutnya.[46] Kesimpulan yang dihasilkan selama penelitian di lapangan diverifikasi dengan cara merefleksikan dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga menguatkan kesimpulan yang telah diambil.

[45] Muhamad Afifuddin, 'Pengelohan Data', *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 2 (2024), 163–75.

[46] Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Knalitatif* (Jakarta, 1992).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. Rangkayo Mulia Haramain Kabupaten Solok

1. Sejarah PT. Rangkayo Mulia Haramain

PT. Rangkayo Mulia Haramain Tour dan Travel merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang da'wah, jasa perjalanan ibadah, wisata religi, serta tour and travel yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada umat Islam, khususnya dalam pelaksanaan ibadah Haji, Umrah, dan perjalanan religi ke berbagai tempat bersejarah yang berkaitan dengan peradaban Islam. Perusahaan ini berkantor pusat di Jl. Lintas Sumatera KM 10 Sumani, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok, dan secara resmi berdiri pada tahun 2022 sebagai wujud nyata dari semangat pengabdian, pelayanan, dan dakwah dalam dunia perjalanan ibadah.[47]

Lahirnya PT. Rangkayo Mulia Haramain Tour dan Travel tidak hanya didasari atas pertimbangan bisnis semata, melainkan berangkat dari niat yang tulus untuk menjadi bagian dari upaya memudahkan umat Islam dalam menunaikan panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sejak awal, perusahaan ini dibangun dengan semangat khidmat kepada para tamu Allah, atau Dhuyufurrahman, agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman, nyaman, tenang, dan penuh kekhusyukan. Kehadiran perusahaan ini diharapkan mampu

[47] Ir. H. Edi Sumanto, *Wawancara Dengan Direktur Utama* (PT Rangkayo Mulia Haramain, 2026).

menjadi jembatan yang menghubungkan niat suci para jamaah dengan pelayanan yang profesional, terarah, dan penuh tanggung jawab.

Gagasan mendirikan perusahaan ini muncul dari keprihatinan dan pengamatan terhadap besarnya animo umat Muslim, khususnya di Sumatera Barat, untuk melaksanakan ibadah Haji, Umrah, serta wisata religi. Di satu sisi, minat masyarakat untuk berangkat ke tanah suci terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun di sisi lain, tidak semua jamaah memperoleh akses terhadap biro perjalanan yang benar-benar memberikan keseimbangan antara harga yang terjangkau, pelayanan yang memuaskan, serta fasilitas yang layak dan menenangkan. Berangkat dari kondisi tersebut, PT. Rangkayo Mulia Haramain Tour dan Travel hadir sebagai solusi yang mengedepankan nilai amanah, profesionalitas, dan keberkahan dalam pelayanan.

Nama “Rangkayo Mulia Haramain” mengandung makna yang dalam. Kata “Rangkayo” merepresentasikan nilai kehormatan, kebesaran, dan kearifan lokal yang melekat pada budaya Minangkabau. Sementara itu, “Mulia” mencerminkan cita-cita luhur perusahaan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, kemuliaan akhlak, dan pelayanan yang beradab. Adapun kata “Haramain” menunjukkan orientasi utama perusahaan terhadap dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah, yang menjadi tujuan utama dalam pelayanan ibadah Umrah dan Haji. Dengan demikian, nama perusahaan ini bukan hanya identitas, tetapi juga doa, visi, dan

komitmen moral untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat.[48]

Sebelum berdirinya perusahaan secara resmi pada tahun 2022, para pendiri dan pengelola telah memiliki pengalaman panjang dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada jamaah sejak tahun 2016. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai bentuk pendampingan telah dilakukan kepada jamaah yang berasal dari kampung halaman maupun dari perantauan. Pengalaman ini menjadi fondasi penting dalam membangun pemahaman yang lebih matang tentang kebutuhan jamaah, dinamika perjalanan ibadah, serta tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke tanah air.

Selama masa pengabdian tersebut, para pengelola tidak hanya berperan sebagai penyelenggara perjalanan, tetapi juga sebagai pembimbing, pendamping, dan pelayan jamaah secara menyeluruh. Dari pengalaman langsung inilah lahir kesadaran bahwa pelayanan ibadah Haji dan Umrah tidak cukup hanya dengan menyediakan tiket dan akomodasi, melainkan harus disertai dengan bimbingan manasik yang benar, pendampingan spiritual yang kuat, serta perhatian penuh terhadap kenyamanan dan ketenangan jamaah. Pengalaman tersebut kemudian menjadi dasar yang sangat kuat bagi lahirnya PT. Rangkayo Mulia Haramain Tour dan Travel sebagai lembaga yang lebih

[48] Sumanto.

terstruktur, profesional, dan berorientasi jangka panjang.

Pendirian perusahaan ini juga dilandasi oleh semangat ta'awun fil birri wat taqwa, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Semangat ini tercermin dalam seluruh visi dan misi perusahaan, yakni memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat Islam dengan cara yang halal, amanah, dan berkualitas. Dalam pandangan perusahaan, pelayanan perjalanan ibadah bukan sekadar aktivitas komersial, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan dakwah. Oleh karena itu, setiap langkah, kebijakan, dan layanan yang diberikan senantiasa diarahkan untuk mendukung kekhusyukan ibadah jamaah serta meningkatkan kualitas pengalaman spiritual mereka.

Di tengah perkembangan dunia perjalanan ibadah yang semakin kompetitif, PT. Rangkayo Mulia Haramain Tour dan Travel hadir dengan karakter yang membedakan dirinya dari biro perjalanan lainnya. Perusahaan ini menempatkan nilai keikhlasan, kejujuran, transparansi, dan pelayanan yang humanis sebagai landasan utama. Komitmen untuk memberikan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan menjadi salah satu daya tarik utama bagi masyarakat. Dengan prinsip tersebut, perusahaan berupaya agar ibadah ke Tanah Suci tidak hanya menjadi impian kaum tertentu saja, tetapi dapat diakses oleh lebih banyak lapisan masyarakat Muslim.[49]

Selain fokus pada Haji dan Umrah, perusahaan juga

[49] Sumanto.

mengembangkan layanan wisata religi ke berbagai tempat yang memiliki nilai sejarah Islam. Program ini disusun sebagai bagian dari upaya memperluas wawasan keislaman jamaah sekaligus memperkuat kecintaan terhadap sejarah perjuangan umat Islam. Melalui perjalanan religi, jamaah diajak untuk tidak hanya berwisata, tetapi juga merenungi nilai-nilai spiritual, keteladanan para ulama, serta jejak peradaban Islam yang telah membentuk umat hingga saat ini. Dengan demikian, PT. Rangkayo Mulia Haramain Tour dan Travel tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara perjalanan, tetapi juga sebagai media pembinaan keimanan dan penanaman nilai-nilai keislaman.

Sejak resmi berdiri pada tahun 2022, perusahaan ini terus berupaya memperkuat eksistensinya melalui peningkatan mutu pelayanan, pembinaan internal, dan pengembangan jaringan kerja sama. Setiap pengalaman yang diperoleh sejak tahun 2016 hingga sekarang dijadikan pelajaran berharga untuk membangun sistem pelayanan yang lebih baik, lebih tertata, dan lebih profesional. Perusahaan menyadari bahwa kepercayaan jamaah adalah amanah yang sangat besar, sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki diarahkan untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dengan semangat Bismillahirrohmanirrohim, PT. Rangkayo Mulia Haramain Tour dan Travel didirikan sebagai sarana da'wah dan pelayanan kepada *Dhuyufurrahman*. Keberadaan perusahaan ini diharapkan dapat menjadi amal jariyah yang terus mengalir

manfaatnya bagi masyarakat, para jamaah, dan seluruh pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, perusahaan ini ingin menjadi bagian dari gerakan besar dalam memudahkan umat Islam menuju Baitullah, dengan pelayanan yang ramah, bimbingan yang benar, dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai syariah.

Pada akhirnya, sejarah PT. Rangkayo Mulia Haramain Tour dan Travel adalah sejarah tentang niat baik, pengalaman panjang, pengabdian, dan cita-cita luhur. Ia lahir dari kepedulian terhadap umat, tumbuh dari pengalaman nyata dalam mendampingi jamaah, dan berkembang dengan tekad untuk menjadi travel da'wah yang amanah, profesional, dan berorientasi pada keberkahan. Dengan fondasi tersebut, perusahaan ini diharapkan terus tumbuh menjadi lembaga yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam memfasilitasi perjalanan ibadah yang nyaman, berkesan, dan bernilai spiritual tinggi.

2. Visi dan Misi PT. Rangkayo Mulia Haramain
   a. Visi
      1) Terdepan Dan Amanah Dalam Melayani Tamu Tamu Allah Swt Untuk Meraih Haji Dan Umroh Yang Mabrur.[50]
   b. Misi
      1) Memberikan biaya perjalanan yang terjangkau dengan Fasilitas yang berkualitas dan memuaskan.

[50] Sumanto.

2) Memberikan pelayanan prima dalam penyiapan dokumen Umroh.
3) Memberikan bimbingan yang maksimal kepada jamaah.
4) Memberikan kesempatan untuk bekerjasama mengambil manfaat dan memberikan manfaat untuk pengembangan Da'wah dan kemajuan umat.

3. Struktur Organisasi Kepengurusan PT. Rangkayo Mulia Haramain

Struktur organisasi sangat berperan penting untuk suksesnya suatu kegiatan dan organisasi. Susunan organisasi berguna untuk terurainya suatu kegiatan atau kepemimpinan, struktur organisasi juga berguna untuk pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing yang dibutuhkan oleh setiap anggotannya. Struktur yang baik dan berguna adalah yang menempatkan yang tepat dan memiliki kompetensi pada setiap bidang yang dikuasai.

Untuk dapat menuju kinerja dalam organisasi yang baik maka dibutuhkan struktur organisası yang sesuai dengan porsinya, agar semua anggota dapat mengerti dan memahami masing-masing tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sehingga dapat terwujudnya tujuan organisası yang efektif dan efisien khususnya pada PT. Rangkayo Mulia Haramain Tour dan Travel, adapun struktur organisasi PT. Rangkayo Mulia Haramain Tour dan Travel adalah sebagai berikut:[51]

[51] Sumanto.



Sumber: Dokumen PT. Rangkayo Mulia Haramain Kabupaten Solok

Adapun tugas dan wewenang dari struktur PT. Rangkayo Mulia Haramain Kabupaten Solok diatas alah sebagai berikut:[52]

a. Komisaris

Tugasnya yakni melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dan jalannya operasional perusahaan, memberikan nasihat dan pertimbangan kepada direksi, baik diminta maupun tidak, menilai kinerja direksi dan memberikan rekomendasi perbaikan, mengevaluasi rencana bisnis, laporan keuangan, dan strategi perusahaan. Wewenangnya yakni memanggil dan meminta laporan dari direksi terkait pengelolaan perusahaan, mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian anggota direksi dalam RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham), menyetujui atau menolak kebijakan strategis yang diajukan direksi.

[52] Sumanto.

b. Direktur Utama

Tugasnya yakni memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, merumuskan visi, misi, dan strategi jangka panjang perusahaan, mengambil keputusan penting dalam operasional harian, mewakili perusahaan dalam kontrak bisnis dan urusan hukum, mengkoordinasikan seluruh direktur fungsional (marketing, keuangan, operasional), menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham). Wewenang, menetapkan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, mengangkat dan memberhentikan karyawan pada level manajerial, menyetujui anggaran tahunan dan alokasi sumber daya perusahaan, menandatangani dokumen legal dan kontrak atas nama perusahaan.

c. Pembina KBIHU dan PPIU Rangkayo Mulia

Tugasnya yakni membimbing dan mengawasi pelaksanaan kegiatan KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) dan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), memastikan kepatuhan terhadap regulasi Kementerian Agama RI terkait penyelenggaraan haji dan umrah, memberikan arahan strategis terkait program bimbingan manasik dan layanan jamaah.[53] Wewenang, menyetujui program kerja dan anggaran KBIHU/PPIU, melakukan evaluasi dan audit internal terhadap kualitas layanan jamaah, merekomendasikan sanksi atau perbaikan jika ditemukan

[53] Sumanto.

penyimpangan.

d. Penasehat

Tugasnya yakni memberikan rekomendasi dan pandangan strategis kepada direksi dan komisaris, membantu dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu kompleks (hukum, syariah, operasional). Wewenang, diundang dalam rapat strategis untuk memberikan masukan, mengakses informasi perusahaan yang relevan untuk memberikan rekomendasi.

e. Konsultan Ahli

Tugasnya yakni memberikan keahlian khusus sesuai bidang (misal: hukum, keuangan, syariah, teknologi), menyusun analisis dan laporan untuk mendukung keputusan manajemen. Wewenang, mengakses data dan dokumen yang diperlukan untuk konsultasi, mengusulkan solusi atau perbaikan berdasarkan analisis.

f. Direktur Marketing

Tugasnya yakni merancang dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah jamaah haji/umrah, mengkoordinasikan tim marketing, digital marketing, dan desain grafis, membangun hubungan dengan mitra (maskapai, hotel, travel agent), melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemasaran. Wewenang, menyetujui anggaran dan rencana pemasaran, mengangkat dan memberhentikan staf di bawah divisi marketing, menandatangani kontrak kerjasama dengan mitra pemasaran.

g. Direktur Keuangan

Tugasnya yakni mengelola keuangan perusahaan (*cash flow,* laporan keuangan, audit), menyusun anggaran tahunan dan memantau realisasinya, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan akuntansi.[54] Wewenang, menyetujui pengeluaran dan transaksi keuangan di atas batas tertentu, mengakses seluruh data keuangan perusahaan, mengusulkan kebijakan penghematan atau investasi.

h. Direktur Operasional

Tugasnya yakni, mengawasi kegiatan operasional harian (pelayanan jamaah, logistik, akomodasi), merencanakan dan mengendalikan seluruh kegiatan operasi perusahaan, melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap tim operasional. Wewenang, menetapkan prosedur operasional standar (SOP), mengangkat dan memberhentikan staf operasional, mengambil keputusan terkait kendala operasional di lapangan.

i. Design Grafis

Tugasnya yakni membuat materi visual untuk kebutuhan pemasaran (brosur, poster, banner, konten media sosial), mendukung branding perusahaan melalui desain yang konsisten. Wewenang, mengusulkan ide kreatif untuk kampanye pemasaran, mengakses aset brand (*logo, warna, font*) untuk konsistensi desain.

j. Admin

[54] Sumanto.

Tugasnya yakni mengelola administrasi kantor (surat-menyurat, arsip, jadwal rapat), mendukung kebutuhan operasional harian (*ATK, inventaris, dokumentasi*), melayani komunikasi internal dan eksternal (*telepon, email, tamu*). Wewenang, mengakses dokumen administrasi untuk keperluan pencatatan, mengusulkan perbaikan sistem administrasi.

k. Digital Marketing

Tugasnya yakni mengelola pemasaran digital (*media sosial, website, email marketing, SEO/SEM*), menganalisis data kinerja kampanye digital (*traffic, konversi, engagement*), membuat konten digital yang menarik untuk menarik calon jamaah.[55] Wewenang, enentukan strategi konten dan jadwal posting, mengusulkan anggaran untuk iklan berbayar (*Facebook Ads, Google Ads)*, mengakses analitik website dan media sosial untuk evaluasi.

B. Hasil Penelitian

1. **Bagaimana PT Rangkayo Mulia Haramain menerapkan prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrahnya?**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok, diperoleh temuan bahwa perusahaan telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam pengelolaan dana umrah. Prinsip yang paling terlihat dalam praktik pengelolaan tersebut

[55] Sumanto.

adalah amanah, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan terhadap jamaah.

Penerapan prinsip amanah dapat dilihat dari komitmen perusahaan dalam menjaga dana yang telah dipercayakan oleh jamaah. Dana yang disetorkan dikelola untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah, seperti biaya administrasi, transportasi, akomodasi, konsumsi, kegiatan manasik, serta pelayanan jamaah selama berada di Tanah Suci sampai kembali ke tanah air.

Ketika Melaksanakan wawancara lansung saya menerima beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel, Ir. H. Edi Sumanto, M.Si, yang menyatakan bahwa:

"Dana yang disetorkan jamaah merupakan amanah yang harus kami jaga. Disini sebagai pemilik perusahaan kami berusaha menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan keberangkatan jamaah dan menghindari penggunaan yang dapat merugikan jamaah."

Pernyataan tersebut menunjukkan upaya pemilik perusahaan travel haji/umrah untuk membangun kepercayaan dan menegaskan etika pengelolaan dana. Pemilik menempatkan diri sebagai pihak yang amanah demi melindungi kepentingan finansial dan kenyamanan ibadah jamaah.

Selain prinsip amanah, perusahaan juga berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana umrah. Transparansi tersebut dilakukan dengan memberikan informasi secara terbuka kepada calon jamaah mengenai biaya paket umrah, fasilitas yang

diperoleh, jadwal keberangkatan, serta prosedur pelaksanaan ibadah umrah sejak awal proses pendaftaran.Pernyataan tersebut diperkuat oleh ucapan Direktur Keuangan PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel, Dr. Yesi Elsandra, S.E., M.Si, yang mengatakan bahwa:

"Setiap jamaah diberikan penjelasan mengenai biaya yang dibayarkan dan fasilitas yang akan diterima. Kami berusaha terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari."

Kalimat dari ibuk direktur keuangan tersebut menunjukkan bentuk transparansi dan komunikasi yang baik antara pihak penyelenggara (seperti biro perjalanan haji/umrah) dan jamaah untuk membangun kepercayaan serta mencegah konflik.

Prinsip tanggung jawab juga terlihat dalam pelayanan yang diberikan kepada jamaah. Perusahaan berupaya memberikan pelayanan secara maksimal mulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan manasik, pendampingan selama keberangkatan, hingga jamaah kembali ke tanah air.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang staf administrasi yang menyatakan:

"Kami memastikan seluruh dokumen jamaah lengkap sebelum keberangkatan sehingga tidak ada kendala saat proses perjalanan umrah berlangsung."

Kalimat tersebut bermakna bahwa pihak penyelenggara travel umrah melakukan pengecekan berkala dan validasi dokumen seluruh jamaah secara ketat sebelum berangkat guna mencegah hambatan administratif atau hukum selama perjalanan ibadah di luar negeri.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam pengelolaan dana umrah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat berjalan lebih optimal.

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT Rangkayo Mulia Haramain ketika menerapkan prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok, ditemukan bahwa penerapan prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaannya, perusahaan masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip syari'ah secara menyeluruh.

Salah satu kendala yang ditemukan adalah masih digunakannya lembaga keuangan konvensional dalam mendukung sebagian aktivitas operasional perusahaan. Penggunaan lembaga keuangan tersebut dilakukan karena dinilai lebih mudah dalam proses transaksi serta dapat memenuhi kebutuhan operasional yang harus dilaksanakan dengan cepat.Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Direktur Keuangan PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel, Dr. Yesi Elsandra, S.E., M.Si, yang menyatakan:

"Untuk beberapa transaksi operasional tertentu kami masih menggunakan rekening pada lembaga keuangan konvensional karena pertimbangan kemudahan transaksi dan kebutuhan operasional yang harus berjalan cepat."

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih memakai bank konvensional karena alasan kemudahan dan kecepatan transaksi operasional harian. Faktor kepraktisan ini sering kali mengalahkan prinsip keuangan syariah dalam situasi tertentu yang mendesak.

Kendala berikutnya adalah belum maksimalnya penerapan akad-akad syari'ah dalam pengelolaan dana perusahaan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana masih lebih banyak dilakukan berdasarkan kebutuhan administrasi dan operasional dibandingkan penerapan akad syari'ah secara formal. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel, Ir. H. Edi Sumanto, M.Si, yang mengatakan:

"Pada praktiknya kami lebih fokus pada keamanan dana jamaah dan pelayanan keberangkatan. Namun untuk penerapan akad-akad syariah memang belum seluruhnya diterapkan secara formal."

Kalimat ini mencerminkan sikap pragmatis sebuah lembaga atau penyelenggara (misalnya travel haji/umrah atau lembaga keuangan) yang menomorsatukan aspek operasional dan kepercayaan materil, namun mengakui adanya celah administratif dalam pemenuhan hukum syariah secara tertulis atau legal-formal.

Selain itu, kendala juga berasal dari aspek sumber daya manusia. Meskipun pegawai telah memiliki pemahaman dasar mengenai ekonomi syari'ah, namun penerapan konsep tersebut dalam praktik

pengelolaan keuangan masih memerlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Salah seorang staf administrasi menjelaskan:

"Pemahaman tentang ekonomi syariah sudah ada, tetapi untuk penerapan teknis dalam pengelolaan keuangan masih perlu pelatihan dan pendampingan lebih lanjut."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lembaga/penyelenggara sudah tahu teori dasar ekonomi syariah, tetapi masih bingung cara menerapkannya dalam praktik keuangan sehari-hari karena kurang bimbingan nyata.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapan prinsip ekonomi syari'ah pada manajemen dana umrah. Kendala-kendala tersebut menjadi faktor yang menyebabkan penerapan prinsip syari'ah di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep yang ideal.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Dana Umrah

Berdasarkan hasil penelitian, PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam pengelolaan dana umrah. Penerapan tersebut terlihat melalui nilai amanah, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan yang diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Prinsip amanah tercermin dari komitmen perusahaan dalam menjaga dan mengelola dana jamaah sesuai dengan tujuan penggunaannya. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Utama yang

menjelaskan bahwa dana jamaah merupakan amanah yang harus dijaga dan digunakan untuk kebutuhan keberangkatan jamaah. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep amanah dalam ekonomi syari'ah yang menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola harta yang dipercayakan oleh pihak lain.

Dari aspek transparansi, perusahaan telah memberikan informasi secara terbuka kepada jamaah mengenai biaya paket, fasilitas, serta prosedur pelaksanaan umrah. Pernyataan Direktur Keuangan mengenai keterbukaan informasi kepada jamaah menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk menghindari ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah yang mengutamakan keterbukaan informasi antara para pihak yang melakukan akad.

Selanjutnya, prinsip tanggung jawab diwujudkan melalui pelayanan yang diberikan kepada jamaah sejak proses pendaftaran hingga kepulangan. Keterangan dari staf administrasi mengenai kelengkapan dokumen jamaah menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam memastikan seluruh proses keberangkatan berjalan dengan baik. Bentuk tanggung jawab tersebut mencerminkan penerapan nilai amanah dan profesionalisme dalam manajemen syari'ah.

Dengan demikian, implementasi prinsip ekonomi syari'ah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok tidak hanya terlihat dalam aspek pengelolaan dana, tetapi juga tercermin dalam pelayanan dan pendampingan yang diberikan kepada jamaah

selama proses pelaksanaan ibadah umrah.

2. Analisis Kendala Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Dana Umrah

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok masih menghadapi beberapa kendala. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syari'ah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang belum berjalan secara maksimal.

Salah satu kendala yang ditemukan adalah penggunaan lembaga keuangan konvensional dalam beberapa aktivitas operasional perusahaan. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Keuangan yang menjelaskan bahwa penggunaan rekening konvensional masih dilakukan karena pertimbangan kemudahan transaksi dan kebutuhan operasional yang harus diselesaikan dengan cepat. Dalam perspektif ekonomi syari'ah, kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang sepenuhnya berbasis syari'ah. Sebab, ekonomi syari'ah pada dasarnya mendorong penggunaan lembaga keuangan yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kendala berikutnya adalah belum optimalnya penerapan akad-akad syari'ah dalam pengelolaan dana umrah. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Direktur Utama, perusahaan lebih memprioritaskan keamanan dana jamaah dan kelancaran pelayanan dibandingkan penerapan akad syari'ah secara formal. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana masih berorientasi pada aspek administratif dan operasional. Padahal dalam ekonomi syari'ah, penggunaan akad memiliki peran penting sebagai dasar yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi agar sesuai dengan ketentuan syariat.

Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi prinsip ekonomi syari'ah. Hasil wawancara dengan staf administrasi menunjukkan bahwa pemahaman mengenai ekonomi syari'ah sudah dimiliki oleh pegawai, namun penerapannya dalam aspek teknis pengelolaan keuangan masih memerlukan peningkatan kapasitas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penerapan ekonomi syari'ah dalam suatu lembaga.

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya perbedaan antara konsep ideal ekonomi syari'ah (das sollen) dengan praktik yang terjadi di lapangan (das sein). Secara teoritis, seluruh aktivitas pengelolaan dana umrah seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip dan akad syari'ah yang jelas. Akan tetapi, berbagai keterbatasan yang dihadapi perusahaan menyebabkan penerapannya belum dapat dilakukan

secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan, seperti memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan syari'ah, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan ekonomi syari'ah, serta mengembangkan sistem pengelolaan dana yang lebih berbasis akad syari'ah. Dengan langkah tersebut, implementasi prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Manajemen Dana Umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah telah diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal. Penerapan prinsip amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta nilai-nilai akhlak seperti shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah terlihat dalam proses pelayanan jamaah, pembinaan manasik, pendampingan ibadah, pengelolaan administrasi, serta pengelolaan dana umrah. Perusahaan berupaya menjaga kepercayaan jamaah dengan memberikan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan fokus penelitian yang menilai penerapan prinsip amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana umrah.
2. Penerapan prinsip ekonomi syari'ah pada aspek keuangan masih menghadapi beberapa keterbatasan. Meskipun pengelolaan dana telah dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab, masih ditemukan penggunaan lembaga keuangan konvensional untuk mendukung kebutuhan operasional tertentu serta belum optimalnya penerapan akad-akad syariah dalam pengelolaan dana. Kondisi tersebut menunjukkan

masih adanya kesenjangan antara konsep ideal ekonomi syari'ah dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

3. Kendala utama dalam implementasi prinsip ekonomi syari'ah meliputi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan, belum optimalnya pemahaman dan penerapan akad syariah dalam seluruh aktivitas pengelolaan dana, serta kebutuhan penyesuaian antara tuntutan operasional perusahaan dengan standar kepatuhan syariah. Kendala tersebut menyebabkan implementasi prinsip ekonomi syari'ah belum dapat terlaksana secara maksimal pada seluruh aspek manajemen dana umrah.
4. Secara keseluruhan, PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah pada manajemen dana umrah. Namun demikian, masih diperlukan berbagai perbaikan agar pengelolaan dana jamaah dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah, sehingga kepercayaan jamaah dan kualitas tata kelola perusahaan dapat semakin meningkat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT Rangkayo Mulia Haramain Tour and Travel Kabupaten Solok, hendaknya terus meningkatkan penerapan prinsip ekonomi syari'ah

dalam seluruh aspek manajemen dana umrah, khususnya dengan meminimalkan penggunaan lembaga keuangan konvensional dan memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.

2. Perusahaan perlu mengoptimalkan penggunaan akad-akad syariah dalam pengelolaan dana umrah sehingga seluruh aktivitas keuangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, maupun praktik yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
3. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jamaah, baik melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka maupun penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan mudah dipahami oleh jamaah.
4. Bagi pemerintah dan instansi terkait, khususnya Kementerian Agama dan lembaga pengawas penyelenggara perjalanan ibadah umrah, diharapkan dapat memberikan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan yang lebih intensif terhadap penerapan prinsip ekonomi syari'ah pada pengelolaan dana umrah.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai manajemen dana umrah, implementasi akad syariah, tata kelola keuangan syariah pada PPIU, maupun analisis kepatuhan syariah dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002)

Afifuddin, Muhamad, 'Pengelohan Data', *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 2 (2024), 163–75

Ahmad Abdul Majdi, *Seluk-Beluk Ibadah Haji Dan Umrah* (Surabaya.: Mutiara Ilmu, 2003)

Ahmad, I. S, 'Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2

Andre Syah Nandra & Yova Dwi Kurniawan, 'Definisi Konsep & Manfaat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3 (2024), 121–240

Athoillah, Anton, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Aura Lika Cahyani, 'Peran Al-Qur'an Dan Sunnah Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2 (2025), 1–13938

Budi Kisworo, 'Ibaadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek', *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 2 (2017), 87

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajaemen Syariah Dalam Praktik*

Didin Hafifuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Dr. Yesi Elsandra, *Wawancara Dengan Direktur Keuangan* (Direktur Keuangan PT Rangkayo Mulia Haramain, 2026)

Dulkifli, *Wawancara Dengan Wali Jorong Di Bandaliko* (Rumah Pak Zul, 2026)

Fahmi, Irham, *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)

Felix Widianto, 'Pengaruh Perilaku Konsumen Dan Perubahan Pasar Terhadap Tingkat Penjualan Wuling Di Pt Arista Jaya Lestari Cabang SM Raja Medan', *Journal Economic Management and Business*, 1 (2022), 169–74

Inadjo, Inayah Mawaddah, 'Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa', *JURNAL ILMIAH SOCIETY*, 2 (2022)

Iwan Sanusi and others, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan',

Https://Doi.Org/10.29313/Idarotuna.V1i1, 2024, pp. 16–25

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Lembaga Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus Di Jawa Barat Meningkat, 27 November 2024.

Kementerian Agama RI. Data SISKOPATUH Tahun 2024–2025.

Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017)

Mahyuzil Rahmat, S.Ag, *Wawancara Dengan Pembimbing Ibadah* (PT Rangkayo Mulia Haramain, 2026)

Mokhamad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2019)

Muh Ruslan Abdullah, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013)

Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)

Nadia Insani, *Wawancara Dengan Jemaah* (PT Rangkayo Mulia Haramain, 2026)

Narbuko, Cholid, *Metodelogi Penelitian*, *PT Bumı Aksara* (Jakarta, 2015)

Nisya Nainita Simbolon, 'Manajemen Pelayanan Haji Dan Umroh Di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 (2021), 8929–36

Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)

Palupi, Nur Wulan Intan, 'Konsep Dan Praktik Metode Kualitatif Untuk Penelitian Sosial', *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3 (2025), 188–98

Purba, D., Siregar, R., & Nasution, A, *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah* (Yayasan Kita Menulis, 2021)

Qolbi, *Wawancara Dengan Jemaah* (PT Rangkayo Mulia Haramain, 2026)

Qomaruddin, 'Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman', *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1.77–84 (2024)

Rohidi, Tjetjep Rohendi, *Analisis Data Knalitatif* (Jakarta, 1992)

Rozalida, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Depok, 2017)

S.E, Febriza Dwi, *Wawancara Dengan Staf Administrasi* (PT Rangkayo Mulia Haramain, 2026)

Shafrani, Y. S., 'Rancang Bangun Ekonomi Islam Adiwarman Karim Dalam Kajian Epistomologi Islam', *El-Jizya:Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2020), 228–42

Sin, Ahmad Ibrahim Abu, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Sudaryono, *Metodelogi Riset Di Hidang IT* (Yogyakarta, 2015)

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2013)

Sumanto, Ir. H. Edi, *Wawancara Dengan Direktur Utama* (PT Rangkayo Mulia Haramain, 2026)

Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press/Graha Ilmu, 2015)

Yusuf, Muri, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)